

Kajian Serial Refleksi Hari Buruh 2025

MENJADI PEKERJA MIGRAN

**Antara Harapan Baru Generasi Muda dan
Intaian Ancaman TPPO**

- Sepanjang 2024-2025, sebanyak 1.235 WNI berhasil dipulangkan dari Kamboja, Myanmar, dan Laos akibat menjadi korban TPPO.
- Banyak generasi muda yang terjebak TPPO akibat iming-iming penipuan lowongan kerja melalui agen ilegal



Oleh: Muda Bicara ID

Kajian Serial Refleksi Hari Buruh 2025

Menjadi Pekerja Migran: Antara Harapan Baru Generasi Muda dan Intaian Ancaman TPPO



Pengarah:

- Muhammad Iqbal Khatami
- Moch Edward Trias Pahlevi
- Azka Abdi Amrurobbi

Peneliti:

- Revo Linggar Vandito
- Muhamad Fikri Asy'ari

Editor dan Kurator:

- Muhammad Iqbal Khatami
- Muhammad Hima El Muntaha

Penyuntingan dan Tata Letak: Muda Bicara ID

www.mudabicara.id

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Ringkasan Eksekutif

Masalah pekerja migran Indonesia (PMI) semakin mendesak untuk ditangani, khususnya dalam konteks Refleksi Hari Buruh 2025. Pekerja migran menjadi pahlawan devisa negara, namun meningkatnya praktik perdagangan orang dan eksploitasi pekerja migran, terutama melalui jalur ilegal, menjadi ancaman serius. Data menunjukkan 1.262 kasus PMI non-prosedural di Asia Tenggara, yang memperburuk kerentanannya terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Meskipun UU No. 18 Tahun 2017 telah mengatur perlindungan PMI, implementasinya masih lemah dan tidak efektif. Oleh karena itu, revisi UU PMI diperlukan untuk menyesuaikan dengan tantangan terkini. Banyak PMI berangkat ilegal karena terbatasnya kesempatan kerja dalam negeri, rendahnya keterampilan, dan maraknya agen ilegal yang menawarkan biaya murah, namun berujung pada eksploitasi.

Rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah ini antara lain:

1. Memperluas kesempatan kerja domestik di sektor digital dan hijau.
2. Mengoptimalkan SISKOP2MI sebagai platform satu pintu untuk pengajuan dan perlindungan PMI
3. Meningkatkan kolaborasi antara LPK, pemerintah, dan sektor swasta untuk menyediakan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja luar negeri.
4. Penurunan biaya penempatan melalui subsidi negara
5. Mendorong Skema Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Sosial
6. Peningkatan diplomasi internasional dengan negara tujuan rawan TPPO seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos, untuk memperkuat perlindungan hukum bagi PMI.

Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan generasi muda Indonesia yang rentan terhadap jerat TPPO dapat terlindungi dengan lebih baik, sehingga memberikan perlindungan yang optimal bagi pekerja migran Indonesia.

01. Masalah Pekerja Migran Indonesia

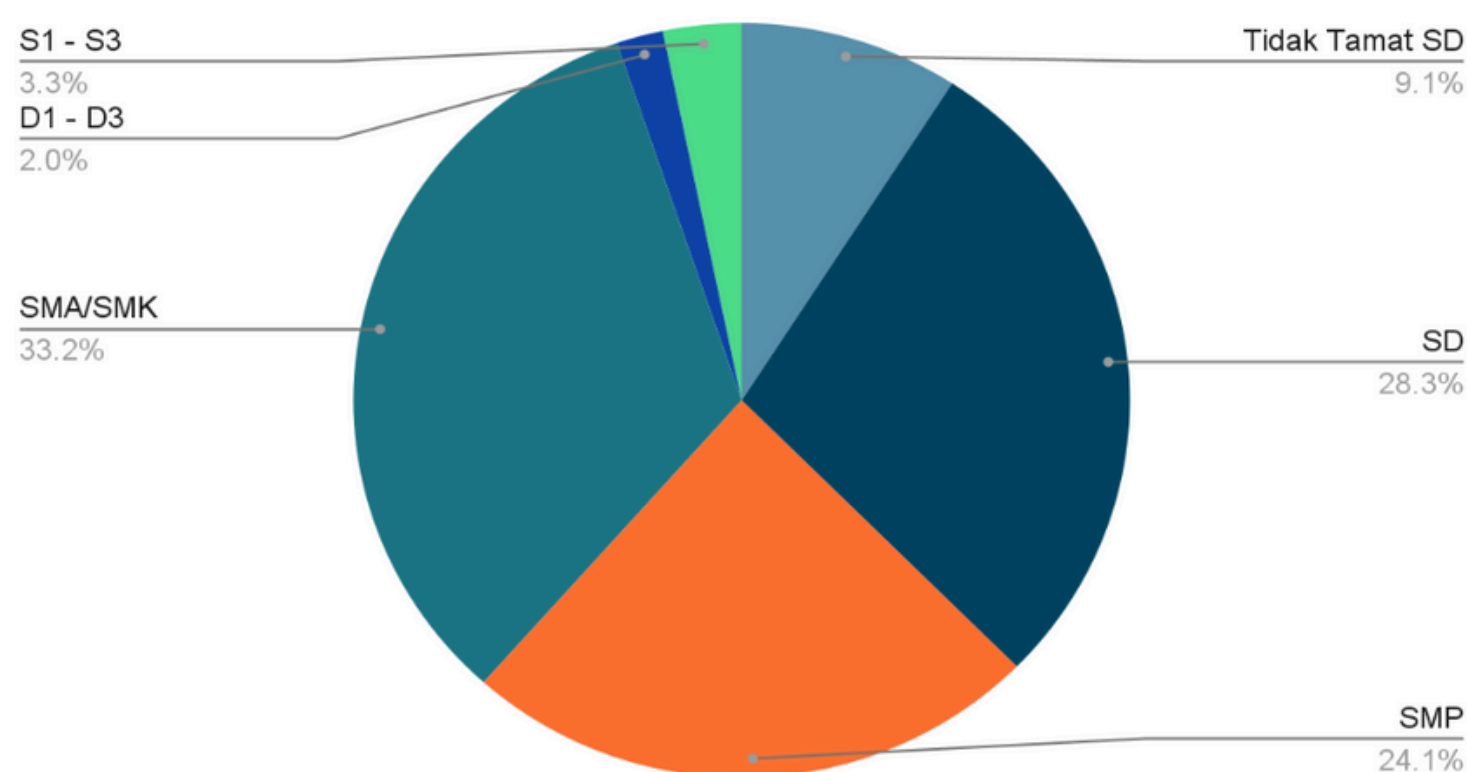
Hari Buruh adalah momen evaluasi kesejahteraan buruh dan hubungan mereka dengan kebijakan negara. Salah satu isu penting dalam diskursus perburuhan di Indonesia adalah pekerja migran, yang berperan sebagai pahlawan devisa negara.

Masalah yang muncul, seperti kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia, perlu menjadi perhatian serius. Sebagai contoh, **laporan KOMNAS Perempuan mencatat 1.683 perempuan PMI mengalami kekerasan berbasis gender antara 2019 dan 2023. Data CATAHU 2023 mencatat 314 kasus kekerasan terhadap perempuan PMI yang dihimpun oleh tujuh organisasi masyarakat sipil.**

Meskipun pemerintah telah mengatur mekanisme kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 (UU PPMI), yang mencakup definisi pekerja migran secara luas, yakni setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan upah di luar negeri, terdapat kesenjangan dalam implementasi kebijakan. Hal ini menimbulkan berbagai masalah yang menjadi perhatian kalangan akademisi.

Berdasarkan data BPS dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), mayoritas pekerja migran Indonesia pada tahun 2023 adalah lulusan SMA/SMK, mencapai 33,2% atau sekitar 98.699 orang dari total 297.108 pekerja migran yang diberangkatkan.

Tingkat Pendidikan Akhir Pekerja Migran Indonesia (2023)



Dominasi lulusan SMA/SMK dalam sektor manufaktur, jasa, dan perkantoran menjadi faktor utama, meskipun jumlah pekerja terampil dan profesional masih terbatas.

Di samping itu, Data terkait kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap pekerja migran Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang signifikan

Kementerian Luar Negeri mencatat sekitar 1.262 kasus PMI non-prosedural di Asia Tenggara hingga 2022, mengalami lonjakan 700% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, SIMFONI PPA mencatat 1.418 kasus TPPO dengan 1.581 korban antara 2020-2022, dimana 96% korban adalah perempuan dan anak-anak.

Ada gap dalam implementasi kebijakan buruh migran, yang dapat dijelaskan melalui tiga aspek yang disampaikan Xun Wu (2017): masalah politik, operasional, dan kualitas eksekutor kebijakan.

Evelyn Ersanili seorang peneliti senior Migrants Right Project menyebutkan bahwa terdapat permasalahan terkait regulasi pekerja migran di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan low skilled migrant worker.



02.

Tingginya Minat Menjadi PMI di Tengah Terbatasnya Lapangan Kerja di Dalam Negeri



Keterbatasan lapangan kerja di Indonesia menyebabkan banyak masyarakat beralih ke sektor informal atau memilih menjadi pekerja migran.

Data BPS menunjukkan, pekerja sektor informal meningkat dari 74,09 juta (57,27%) pada 2019 menjadi 84,13 juta (59,17%) pada 2024.

Kondisi ini menunjukkan hampir 60% penduduk bekerja di sektor informal, sementara tekanan ekonomi dan minimnya peluang kerja mendorong banyak orang mencari peruntungan sebagai pekerja migran di luar negeri.

03.

Sengkarut Masalah yang Perlu Diurai: Dari Agen Hantu hingga Maraknya PMI Nonprosedural

Salah satu masalah utama dalam permasalahan pekerja migran Indonesia (PMI) adalah praktik migrasi non-prosedural

1. Maraknya Agen Hantu

- Agen hantu menjadi pintu masuk utama bagi pekerja migran yang berangkat tanpa prosedur resmi. Praktik ini berisiko tinggi bagi pekerja migran karena mereka tidak mendapatkan pelatihan dan informasi yang seharusnya diterima.
- Agen hantu sering menawarkan biaya rekrutmen yang lebih murah, sekitar Rp4 juta, jauh lebih rendah dibandingkan jalur resmi yang mencapai Rp9–10,9 juta.
- Namun, biaya murah ini sering kali berujung pada eksploitasi pekerja. Sebagai contoh, di Malaysia, banyak pekerja migran yang dipaksa bekerja tanpa gaji selama beberapa bulan sebagai kompensasi untuk biaya rekrutmen yang rendah tersebut.

2. Data Pekerja Migran Non-Prosedural

- Berdasarkan data Sakernas 2023, sekitar 21,7% pekerja migran Indonesia berangkat tanpa visa kerja, dan 9,3% lainnya masuk melalui jalur ilegal, dengan Malaysia menjadi negara tujuan utama.
- Data BPS 2024 juga menunjukkan bahwa PMI non-prosedural banyak berasal dari daerah dengan akses informasi yang terbatas, seperti perdesaan (52,01%) dan provinsi dengan infrastruktur migrasi yang kurang berkembang, seperti Nusa Tenggara Barat.

3. Risiko Besar PMI Non-Prosedural

- Pekerja migran non-prosedural menghadapi risiko ganda: eksploitasi ekonomi, seperti upah yang tidak dibayar dan kerja paksa, serta kerugian sosial, termasuk deportasi dan stigmatisasi.
- Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, menyebutkan bahwa sekitar 80% pekerja migran yang mengalami kekerasan adalah PMI non-prosedural, menandakan tingginya tingkat kerentanannya.



4. Kendala Biaya Rekrutmen untuk Jalur Resmi

- Di sisi lain, pekerja migran yang menggunakan jalur resmi dan memiliki biaya rekrutmen tinggi (seperti biaya rekrutmen untuk jalur P2P yang bisa memakan waktu hingga delapan bulan) sering terjebak dalam utang besar.
- Laporan dari UNDP menyebutkan bahwa biaya penempatan bagi calon pekerja migran Indonesia bisa mencapai 21-30 juta rupiah, belum termasuk biaya lainnya seperti paspor, pelatihan, dan tiket pesawat.

04.

Masifnya TPPO di Negeri Angkor Wat: Fakta, Modus, dan Dampaknya

Diperkirakan ada sekitar 80.000 pekerja migran Indonesia yang bekerja secara ilegal di Kamboja. Mereka berangkat tanpa perlindungan hukum karena Indonesia tidak memiliki program penempatan resmi di negara tersebut. Selain Kamboja, kasus serupa juga marak di Myanmar dan Laos, dengan ribuan WNI menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Modus dan Perangkap TPPO

- Mayoritas korban dijemput oleh agen ilegal dan lowongan kerja palsu yang tersebar di media sosial.
- Banyak yang diiming-imingi pekerjaan di sektor formal, namun pada kenyataannya dipaksa bekerja di bisnis judi online, scamming (penipuan digital), bahkan terlibat dalam kejahatan terorganisir.
- Mereka umumnya berangkat menggunakan visa wisata, sehingga sulit terdeteksi oleh pihak imigrasi.



Dampak Nyata: Kerja Paksa, Dijual hingga Korban Meninggal

- Sepanjang 2024-2025, sebanyak 1.235 WNI berhasil dipulangkan dari Kamboja, Myanmar, dan Laos akibat menjadi korban TPPO. Dari Kamboja saja, total 473 orang dipulangkan selama periode tersebut
- Kasus tragis juga terjadi, seperti kematian pekerja migran asal Bekasi di Kamboja yang diduga menjadi korban TPPO setelah dijebak agen ilegal

Lemahnya pengawasan, ketiadaan kerja sama bilateral, dan minimnya perlindungan hukum membuat proses evakuasi dan pemulangan korban seringkali terhambat. Saat ini, Pemerintah Indonesia telah menutup beberapa agen ilegal dan meningkatkan edukasi serta pengawasan, namun tren keberangkatan ilegal masih tinggi

Diperkirakan ada sekitar

80.000

PMI ilegal di Kamboja

Sektor Kerja

- **Judi Online**
- **Scamming**
- **Kerja Paksa**

1.235

WNI dipulangkan dari tiga negara (2024-2025)

- 473 dari Kamboja
- 724 dari Myanmar
- 38 dari Laos



Kesimpulan

Jerat TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) semakin mengintai generasi muda Indonesia, terutama akibat minimnya kesempatan kerja di dalam negeri dan lemahnya perlindungan negara terhadap pekerja migran.

Banyak anak muda tergiur tawaran kerja di luar negeri tanpa prosedur resmi, sehingga rentan menjadi korban penipuan, eksploitasi, hingga kejahatan terorganisir seperti judi online dan perdagangan organ.

Situasi ini diperparah oleh kurangnya edukasi, pengawasan, serta belum adanya kerja sama bilateral yang kuat dengan negara-negara tujuan seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos.

Tanpa upaya bersama untuk memperkuat perlindungan dan membuka akses kerja yang layak di dalam negeri, generasi muda akan terus menjadi sasaran empuk jaringan TPPO lintas negara.

Rekomendasi Kebijakan (1/2)

1. Perkuat Kebijakan Pemberdayaan Pekerja Migran dari Hulu ke Hilir

- Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan pemberdayaan pekerja migran secara menyeluruh, mulai dari sebelum berangkat, selama bekerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke tanah air.
- Program pemberdayaan harus mencakup pelatihan pra-keberangkatan, pendampingan sosial dan ekonomi bagi purna pekerja migran, serta edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha bagi pekerja migran dan keluarganya.

2. Tekan Biaya Penempatan melalui Kebijakan dan Regulasi

- Dukung revisi UU PPMI agar pembiayaan pekerja migran lebih terjangkau, dengan menghapus atau mengurangi biaya penempatan dan pra-pelatihan.
- Alokasikan anggaran khusus atau perkuat diplomasi agar negara tujuan turut menanggung biaya penempatan, terutama bagi calon pekerja migran dari kelompok rentan.

3. Perkuat Kebijakan Pemberdayaan Pekerja Migran dari Hulu ke Hilir

- Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan pemberdayaan pekerja migran secara menyeluruh, mulai dari sebelum berangkat, selama bekerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke tanah air.
- Program pemberdayaan harus mencakup pelatihan pra-keberangkatan, pendampingan sosial dan ekonomi bagi purna pekerja migran, serta edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha bagi pekerja migran dan keluarganya.

4. Optimalisasi SISKOP2MI sebagai Platform Satu Pintu

- Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan pemberdayaan pekerja migran secara menyeluruh, mulai dari sebelum berangkat, selama bekerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke tanah air.
- Program pemberdayaan harus mencakup pelatihan pra-keberangkatan, pendampingan sosial dan ekonomi bagi purna pekerja migran, serta edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha bagi pekerja migran dan keluarganya.

Rekomendasi Kebijakan (2/2)

5. Tekan Biaya Penempatan melalui Kebijakan dan Regulasi

- Sempurnakan SISKOP2MI agar lebih transparan, efisien, dan mudah diakses, termasuk pengembangan aplikasi mobile dengan fitur notifikasi, edukasi pra-keberangkatan, layanan darurat, dan panduan visual.
- Jadikan SISKOP2MI sebagai platform utama perlindungan pekerja migran, meniru praktik terbaik dari India (E-migrate) dan Filipina (POEA) dalam memperkuat keamanan identitas dan mencegah eksploitasi agen nakal.

6. Perkuat Kolaborasi LPK dengan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta

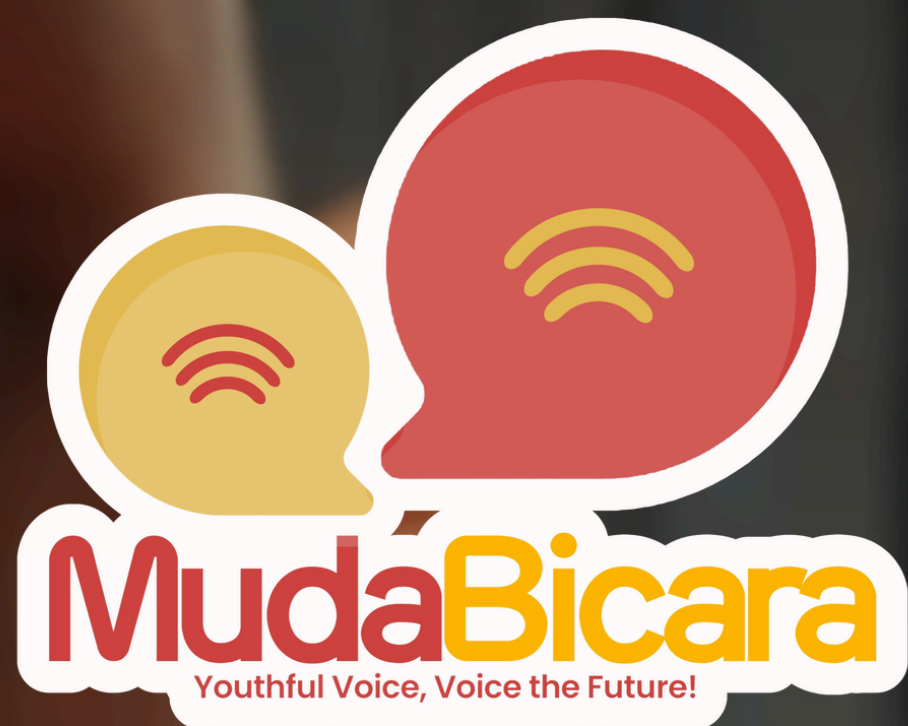
- Tingkatkan sinergi antara LPK, Kemenaker, organisasi masyarakat, dan perusahaan swasta untuk menyediakan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja luar negeri serta memperluas akses pelatihan hingga ke daerah terpencil.

7. Mendorong Skema Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Sosial

- Untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), perlu didorong adanya skema penerima bantuan iuran jaminan sosial yang khusus ditujukan bagi pekerja migran yang kurang mampu atau memiliki keterbatasan finansial. Skema ini bertujuan agar seluruh PMI dapat terdaftar dan terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan tanpa terkendala biaya iuran.

8. Tingkatkan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional

- Perkuat kerja sama bilateral dengan negara-negara tujuan rawan TPPO untuk perlindungan pekerja migran dan penegakan hukum terhadap agen ilegal.
- Bentuk satgas TPPO lintas negara, serta kerja sama ekstradisi, pertukaran data kriminal, dan operasi gabungan untuk memberantas jaringan perdagangan orang.



Kajian Serial Refleksi Hari Buruh 2025

MENJADI PEKERJA MIGRAN

**Antara Harapan Baru Generasi Muda dan
Intaian Ancaman TPPO**